



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS TEKNIK

UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS TEKNIK



UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2023



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023**

Tentang
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
(SPMI FT UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Iembara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

Memutuskan :


- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2023
Dekan,








Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D
NIK. 210293018

LEMBAR PENGESAHAN

| | | |
|---|--|--|
|  | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG | Kode : STD/KUR- 003/SA- T/UPM/I/2023 |
| | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Tanggal : 16 November 2021 |
| | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Revisi : 02 |
| | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Tanggal : 26 Januari 2023 |

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK

| NO | PROSES | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|--------------|--|---|---|
| 1 | Perumusan | Dr. Abdul Rochim, ST., MT | Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA |  |
| 2 | Pemeriksaan | Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK | Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA |  |
| 3 | Persetujuan | Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D | Dekan FT UNISSULA |  |
| 4 | Penetapan | Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT | Senat FT UNISSULA |  |
| 5 | Pengendalian | Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK | Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA |  |

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Judul

SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA..... | 6 |
| Daftar Istilah | 8 |
| Rasional | 10 |
| Isi Standar | 10 |
| Strategi Pencapaian..... | 11 |
| Indikator Ketercapaian Utama | 11 |
| Pihak yang Terlibat..... | 13 |
| Dokumen Terkait | 13 |
| Referensi..... | 14 |

| | |
|--|--|
| <p>Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</p> | <p>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan Generasi Khaira Ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.</p> <p>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam; Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah; Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi; Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT. menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT. <p>Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Senada dengan visi dan misi, tujuan Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya rekonstruksi dan pengembangan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya atas dasar Islam, secara terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan manusia. Menghasilkan cendekiawan, pakar dan pendidik muslim dalam bidang ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya yang mampu bersaing pada era kompetisi global, berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, serta karya- karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran Islam, serta siap melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>umat dan dakwah.</p> <p>c. Menghasilkan lulusan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia; 2. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah, dan melaksanakan dakwah Islam; 3. Memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa, beramal shaleh, berwawasan lingkungan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat umum utamanya kaum duafa’; 4. Menguasai ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya; 5. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah keteknikan, berlogika dan bernalar dengan baik; 6. Mampu menggunakanteknik, ketrampilan, peralatan modern dan teknologi informasi/<i>hardware</i> dan <i>software</i> komputer untuk aplikasi keteknikan; 7. Mampu menyampaikan dan mengekspresikan pendapat secara efektif, termasuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris; 8. Mampu bekerja dan mempraktikkan ilmunya secara aktual, profesional dan bermoral, inovatif, kreatif dan produktif yang mampu berkompetisi pada tingkat regional, nasional dan global; 9. Mengembangkan diri secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; <p>d. Terwujudnya peningkatan kemampuan, kualitas dan keahlian tenaga penunjang/staf fakultas secara berkelanjutan yang menghasilkan kemampuan bekerja secara efektif, efisien dan amanah;</p> <p>e. Terwujudnya manajemen fakultas yang bermoral, profesional, demokratis, kolegial, transparan, efektif dan efisien;</p> <p>f. Menjadi pusat pelayanan keahlian dan konsultasi keteknikan, penerapan teknologi tepat guna, pusat data dan informasi teknologi, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi masyarakat Jawa Tengah sebagai perwujudan dan dakwah Islam</p> <p>Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Senada dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran Fakultas</p> |
|--|--|

| | |
|----------------|--|
| | <p>Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan staf pengajar/dosen yang cendekiawan yang mampu menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi, dengan menguasai disiplin ilmunya, menghasilkan karya penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, dan aktif dalam mimbar akademik. b. Menghasilkan lulusan berkarya di masyarakat sesuai bidang keahlian, berakhlak Islami, mampu berkomunikasi global, mampu aplikasi teknologi informasi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. |
| Daftar Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Standar Pendidikan UNISSULA, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Standar kompetensilulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 4. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 5. Standar proses pembelajaran UNISSULA adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang isinya mencakup karakteristik proses pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar. 6. Proses pembelajaran interaktif yakni yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen agar mahasiswa dapat meraih capaian lulusan yang ditetapkan. 7. Proses pembelajaran holistik mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 8. Proses pembelajaran integratif untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 9. Proses pembelajaran saintifik yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 10. Proses pembelajaran kontekstual yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 11. Proses pembelajaran tematik yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 12. Proses pembelajaran efektif yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum 13. Proses pembelajaran kolaboratif yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 14. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 16. Pengalaman belajar (<i>Learning Experience</i>) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan. 17. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (<i>a way in achieving something</i>) (Joyce & Weil, 1980). 18. Bentuk pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada |
|--|--|

| | |
|-------------|---|
| | masyarakat (SN-Dikti, pasal 14). |
| Rasional | Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan maka diperlukan adanya standar proses pembelajaran. |
| Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran. 2. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak belajar. 3. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus mengembangkandan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. 4. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul dalam menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat : |

| | |
|------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. Metode pembelajaran; f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. Daftar referensi yang digunakan. |
| Strategi Pencapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan CPL dan kurikulum Fakultas Teknik UNISSULA yang melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan; 2. Penetapan CPL dan Kurikulum; 3. Pelaksanaan isi pembelajaran; 4. Evaluasi CPL dan kurikulum; 5. Pengendalian isi pembelajaran; dan 6. Peningkatan isi pembelajaran. |
| Indikator Ketercapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum. 2. Ketersediaan dokumen mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum 3. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. 4. Ketersediaan Dokumen keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. 5. Ketersediaan Dokumen kurikulum yang terdiri dari: |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai. b. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. c. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan mata kuliah (atau dokumen sejenis lainnya) <p>6. Ketersediaan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif. Data dan analisis yang disampaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan (Tabel 5.a LKPS) lihat di APS. b. Konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/praktik/praktik lapangan (Tabel 5.a LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan |
|--|--|

Indikator Ketercapaian Utama

| No | Standar | Indikator Kerja | Capaian | | Faktor Penghambat | Tindakan Perbaikan |
|-----|--------------------------|---|----------|----------|--|---|
| | | | TS-1 | TS | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Standar Isi Pembelajaran | Kedalaman, keluasan dan kemutakhiran materi pembelajaran dalam bahan kajian mata kuliah | 60% | 80% | Tingkat kedalaman dan keluasan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah | Dosen menyusun RPS dan materi ajar dengan tingkat kedalaman, keluasan, dan kemutakhiran materi sesuai dengan capaian pembelajaran |
| | | Ketersediaan pedoman kurikulum | Tersedia | Tersedia | Memiliki dokumen pedoman penyusunan kurikulum disertai dengan SOP penyusunan kurikulum | Memiliki pedoman dan dokumen kebijakan serta dokumen pedoman integratif dan komprehensif penelitian, pengabdian |

| | | | | | | |
|--|--|---|------|------|--|---|
| | | | | | | dan pembelajaran |
| | | Ketersediaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub CPMK yang dirumuskan secara spesifik | 100% | 100% | Adanya dokumen kurikulum yang sesuai antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI, visi misi Fakultas Teknik UNISSULA, pengguna lulusan dan mengacu hasil kesepakatan dengan Ketua KADIN Jawa Tengah, Asosiasi Pengusaha Induonesia (APINDO) Jawa Tengah, dan Asosiasi Pengelola Program Studi Ilmu Teknik Indonesia | Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Teknik Fakultas Teknik UNISSULA menyediakan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif |

| | |
|---------------------|---|
| Pihak yang Terlibat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Teknik UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Teknik UNISSULA 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, |
|---------------------|---|

| | |
|-----------------|--|
| | <p>kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap. |
| Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan profil lulusan; 2. SOP penyusunan profil lulusan; 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran; 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran; dan 5. Formulit penyusunan capaian pembelajaran. |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Statuta UNISSULA; 5. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA 6. Rencana Strategis UNISSULA; dan 7. APBT Fakultas Teknik UNISSULA. |

